



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2019/PA Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Sangkala bin Badeng, umur 49, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sobbu, Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-buktinya .

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian tertanggal 20 Agustus 2019 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 234/Pdt.P/2019/PA Blk, tanggal 20 Agustus 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah/ibu kandung dari Hasni binti Sangkala;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 14 tahun yang lahir pada tanggal 12 April 2005 atau belum mencapai batas minimal umur 16 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Hasni binti Sangkala dengan laki-laki yang bernama Asri bin Sannai, umur 19 tahun;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena Pemohon merasa hubungan dan pergaulan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

Halama 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dengan Surat Penolakan Nomor Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dengan surat penolakan Nomor : B.417.KUA.21.04.03/PW.01/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon Hasni binti Sangkala telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suami tersebut;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon Hasni binti Sangkala dengan calon suaminya bernama Asri bin Sanni, tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Hasni bin Sangkala** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Asri bin Sannai**;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 14 tahun tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halama 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon suaminya, pernikahan tidak ada paksaan dari siapapun juga ;

Bahwa, telah pula didengar keterangan calon suami dari anak pemohon yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa telah siap menikah dengan anak Pemohon, telah mempunyai pekerjaan sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 100.000,- untuk setiap harinya meskipun anak Pemohon belum memenuhi batas minimal untuk menikah dan bersedia membimbing anak Pemohon dalam berumah tangga ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-191120150109 tanggal 19 November 2015, yang dikeluarkan Kabupaten Bulukumba yang telah bermaterai cukup dan dinanezegelen P.1 ;
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.417.KUA/21.04.03/PW.01/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dikeluarkan Oleh Pegawai pencatat Nikah KUA Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba yang telah bermaterai cukup dan dinanezegelen P.2;

Bahwa, kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu bukti lagi dalam persidangan dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang

Halama 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan pada bagian Dispensasi Kawin angka (1), maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunggu sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Hasni, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umurnya 16 tahun ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, yang secara formal dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Hasni adalah anak Pemohon, dan dari bukti tersebut juga patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Hasni, tersebut belum berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang meskipun bukti tersebut bukanlah suatu akta, namun dikeluarkan oleh pihak yang oleh hukum diberi

Halama 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk itu dan sangat berkaitan erat dengan pokok perkara, karena itu secara formal dan materil bukti P.2 tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, dan karena bukti P.2 tersebut telah memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah ditolak untuk menikah karena kurang umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah pula didengar keterangan yang pada pokoknya mereka telah siap berumah tangga dan calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan sehingga keinginan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya adalah hal yang wajar;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta hukum (konkrit) yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Haris;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berusia 14 tahun 4 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Asri bin Sannai;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan laki-laki tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena Pemohon khawatir hal hal buruk terjadi akibat pergaulan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak terhalang karena hubungan darah, agama dan sesusuan kecuali karena kurang umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 17 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang mempertegas hal tersebut;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia Hasni. yang saat ini berumur 14 tahun 4 bulan, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga

Halama 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan *"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*. Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Majelis Hakim, memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (konkrit) dimana pernikahan anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak

Halama 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suaminya sudah lama pacaran dan sering bersama-sama., suatu fakta yang menurut pendapat Majelis Hakim bahwa apabila tidak segera dilaksanakan perkawinan akan menimbulkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana termuat dalam kaidah fiqh Islam yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya "Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan."

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan menyimpanginya sesuai ketentuan ayat (2) pasal tersebut, sehingga permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan dan agama, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Halama 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak Pemohon dan calon isterinya beserta keluarga kedua belah pihak, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Hasni, umur 14 tahun 4 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Asri bin Sannai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Hasni binti Sangkala**, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Asri bin Sannai** ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 306.000,00 (Tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 04 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriah oleh M. Safi'i, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. dan Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin. S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baharuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halama 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

M. Safi'i, S.Ag

Aminah Sri Astuti Handayani

Syarifuddin. S.E.

Panitera Pengganti,

Baharuddin, S.Ag

Perincian biaya perkara:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 306.000,-

(Tiga ratus enam ribu rupiah)

Halama 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Blk